



PUTUSAN

Nomor 2774 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANUGRAH INDRA PRASETIYADI bin SUDARYADI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 12 Desember 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Laksamana VII Nomor 1 RT.015
RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2774 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat
(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau

Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Timur tanggal 14 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan, pidana terhadap diri Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2774 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bekas bungkusan rokok Sampurna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat netto 0,1031 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek ADVAN warna hitam berikut simcard nomor 082233429661 dan 087877710230;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1010/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI bin SUDARYADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI bin SUDARYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2774 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bekas bungkus rokok Sampurna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat netto 0,1031 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek ADVAN warna hitam berikut simcard nomor 082233429661 dan 087877710230 dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 28 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1010/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 8 Desember 2016 sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI bin SUDARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Bekas bungkus rokok Sampurna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat netto 0,1031 gram;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam berikut simcard nomor 082233429661 dan 087877710230 dimusnahkan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2774 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2774 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Cahyo yang oleh Cahyo menyuruh Terdakwa mengantar kepada seseorang pembeli;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu pembeli datang untuk mengambil Narkotika tersebut petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,27 gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan kegiatan atau perbuatan yang dapat memenuhi unsur delik dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana telah melanggar ketentuan minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2774 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamistanggal 8 Maret 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU. S.H. M.Hum.

Ttd./

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2774 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2774 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)